



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

PUTUSAN

Nomor Register: 004/PS/Reg.33.16/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- | | | | |
|----|--------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. | a. Nama | : | Yotam Wakum, S.H., CPLC., CPCLE |
| | b. No. KTP | : | 9119041903730001 |
| | c. Alamat | : | Rayori, Kecamatan Kepulauan Aruri |
| | d. Tempat, Tanggal Lahir | : | Pasi, 19 Maret 1975 |
| | e. Pekerjaan/Jabatan | : | PNS |
| 2. | a. Nama | : | Fery A. C. Mambenar |
| | b. No. KTP | : | 9106120102750001 |
| | c. Alamat | : | Marsram Kecamatan Supiori Timur |
| | d. Tempat, Tanggal Lahir | : | Biak, 01 Februari 1975 |
| | e. Pekerjaan/Jabatan | : | Karyawan Swasta |

Sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori, yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Supiori dan ditolak karena tidak terpenuhinya syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Supiori, selanjutnya disebut sebagai **Permohonan**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 14/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020, tanggal 22 Maret 2020 tentang Hasil Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Atas Nama Yotam Wakum, S.H., CPLC., CPCLE. dan Ferry Amos Columbus Mambenar Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakar Nomor Permohonan: 002/PS/BWSL.SPR.33.16/III/2020, tanggal 12 Maret 2020.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori yang berkedudukan di Jalan Raya Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua yang selanjutnya

disebut sebagai **Termohon**. Termohon memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2020 kepada :

1. Sergius Wabiser,S.H.
2. Imanuel A, Rumayom, S.H.

Permohonan diajukan pada tanggal 24 Maret 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori pada tanggal 24 Maret 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 26 Maret 2020 dengan Nomor Register 004/PS/Reg.33.16/III/2020.

TENTANG DUDUK SENGKETA



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 004/PS/Reg.33.16/III/2020 Tanggal 26 bulan Maret Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan a quo penyelesaian sengketa proses pemilu Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 pemohon telah menerima Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor: 002/PS/BWSL.SPR.33.16/III/2020 yang memuat masing-masing Pendirian hasil Jawaban Pemohon dan Termohon. Dalam hasil Kesepakatan tersebut Pemohon lewat Bawaslu, meminta untuk Pihak Termohon menyurati KPU Papua dan KPU RI untuk memastikan bahwa dokumen syarat dukungan yang berjumlah 221 yang masih stand by dalam Silon Offline harus di input kedalam Silon Online akibat terjadinya Pemadaman Listrik yang merugikan Pemohon sekitar 1 (satu) jam.9 menit yang perlu digunakan untuk input dokumen dukungan dan pengiriman input online. (**Bukti P-1**)
2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 Pemohon telah menerima Putusan Terjadinya Kesepakatan dengan Nomor: 002/PS/PNM /LG/94.9427/III/2020 yang pada intinya memuat pendirian masing-masing Pemohon dan Termohon dalam Putusan. (**Bukti P.-2**)
3. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 Pemohon telah menerima Berita Acara Nomor :13/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab./III/2020 Tentang Kesepakatan Bersama Antara KPU Supiori dan Pemohon selaku Bakal Calon Perseorangan Tentang Pengunduran Perhitungan Ulang Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan atas nama Pemohon yang di sepakati bersama baik Pemohon dan Termohon untuk melakukan Perhitungan ulang pada tanggal 22 Maret 2020 jam 12.00.-



- 24.00.Wit untuk dapat berkoordinasi bersama Ketua KPUD Supiori ke KPU Papua di Jayapura mengenai Jawaban Surat dari KPU Papua tanggal 14 Maret 2020 dikarenakan terjadi pemadaman listrik. (Bukti P-3. P-4)
4. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Pemohon dan Termohon bersama 3 (tiga) orang anggota komisioner KPU Papua melakukan pertemuan untuk mengklarifikasi masalah Permohonan Pemohon dalam berita acara Musyawarah mufakat antara Pemohon dan Termohon dengan Bawaslu Supiori tentang Surat Permohonan ke KPU Papua dan KPU RI namun Surat dari KPU Papua ke KPU RI baru dikirim pada tanggal 21 Maret 2020 oleh Komisioner KPU Papua dan dalam pertemuan tersebut Komisioner KPU Papua telah menjelaskan secara jelas tahapan yang sebenarnya harus dilakukan oleh Ketua KPU Supiori, hasil pertemuan dalam video. (Bukti P.-5)
 5. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020 Pemohon dan termohon melakukan Pengecekan Ulang yang seharusnya dilakukan pada jam 12.00.Wit namun KPU baru melaksankannya pada tanggal 22 maret 2020 jam 15.16 Wit yang telah diprotes oleh Pemohon dikarenakan hasil pengecekan tidak sesuai dengan berita acara Pengecekan pada tanggal 23 Maret 2020 dengan Berita Acara Nomor :14/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 Tentang Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan atas nama Pemohon Principal yang mana jumlah dukungannya berbeda-beda bahkan berkurang. (Bukti P-6, P.-7)
 6. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020 Pemohon menerima Berita Acara Nomor 14/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 yang mana hasil Pengecekan tersebut Pemohon merasa dirugikan karena jumlah syarat dukungan berkurang atau berbeda dengan berita acara tanggal 23 Februari 2020 sebagai berikut: B.1 KWK berjumlah 1.650, B.1.1 KWK berjumlah 1.650, B.2 KWK berjumlah 1.650 berbeda dengan Berita Acara tanggal 26 Februari 2020 bahkan banyak terjadi kehilangan B.1.KWK.(Bukti P-8).
 7. Bahwa Pemohon merasa dirugikan oleh Termohon akibat kehilangan B.1.KWK asli sebanyak 167 dokumen yang menginap di Ruang kerja Ketua KPUD Supiori sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai tanggal 22 Maret 2020 atau selama 29 hari sedangkan fotocopy arsip ada di berkas dokumen Pemohon.(Bukti P.-9).

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN :

Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke bawaslu dengan dalil –dalil yang dapat dipertangungjawabkan keabsahannya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai jadwal Tahapan pemilu berdasarkan PKPU nomor 16 Tahun 2019 hanya penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon pada tanggal 19 - 23

Februari 2020, tanggal 19 - kan26 Maret 2020 Pengecekan Jumlah dukungan dan sebaran, tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 Verifikasi Administrasi dan kegandaan dokumen dukungan dan tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 2 April 2020 Penyampaian dukungan bakal pasangan calon ke PPS namun tidak berjalan sesuai yang dijadwalkan mengakibatkan calon pasangan dirugikan dengan dokumen dukungan KTP sebanyak 1.650 dari jumlah 1.588 dukungan yang diverifikasi pada tanggal 23 Februari 2020 oleh staf KPUD Supiori atas Perintah Ketua KPUD Supiori.

2. Bahwa pemohon merasa dirugikan oleh Termohon atas ketidak mampuannya untuk memahami segala peraturan Pilkada sesuai dengan tahapan jadwal yang sedang dalam proses sehingga Termohon selalu melakukan tindakan mengeluarkan Keputusan – keputusan atau Berita Acara yang berbeda-beda yang sangat merugikan/No Contradiction Rules of Principle /Pemohon.
3. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara telah melanggar Asas Kejujuran (Wanprestasi) akibat berjanji untuk sebelum tanggal 18 Maret 2020 sudah bisa mendapatkan surat jawaban tentang permohonan Pemohon mengenai masalah Pemandaman listrik (Human Error) yang mengakibatkan waktu Permohon tidak dapat melanjutkan inputan kedalam Silon Online dari KPU RI sebagai Pemegang/Pengelola Sistem Online (Silon Online) Pilkada mengakibatkan Batas Waktu yang dijanjikan telah lewat karena untuk menjawab masalah Silon Online Bukan Domainnya KPU Papua sebagai pemegang Silon Online melainkan KPU RI di Jakarta.
4. Bahwa Termohon berdasarkan Berita Acara nomor: 14/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 Tentang Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan atas nama Pemohon Principal yang mana jumlah dukungannya berbeda-beda bahkan berkurang akibat dokumen tersebut berada dalam ruangan kerja ketua KPUD Supiori sehingga Pemohon kehilangan 167 B.1.KWK syarat dukungan.
5. Bahwa dengan dalil-dalil ini dapat menjadi pertimbangan hukum bagi Bawaslu Supiori untuk dapat menerima serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengikuti tahapan – tahapan selanjutnya.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan serta bukti-bukti yang diajukan di atas, Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Supiori untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan BA.1-KWK Berita Acara Hasil Pengecekan Ulang Jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2020 Berita Acara Tanggal 26 Februari 2020 dan Berita Acara Nomor:14/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 tertanggal 22 Maret 2020 hari minggu dan menyatakan 167 B.1 KWK tetap sah.
3. Memberikan Kesempatan Untuk Pemohon mengikuti Tahapan Verifikasi Faktual. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Supiori untuk melaksanakan Putusan ini. Apabila Bawaslu Kabupaten Supiori berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



B. JAWABAN TERMOHON

Bawa Termohon menerima Surat BAWASLU Kabupaten Supiori Nomor: 006/Bawaslu.Prov-24/HK/III/2020 Perihal: Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait permohonan penyelesaian sengketa Pencalonan Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan terkait Berita Acara Nomor : 14/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 22 Maret 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Hasil pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Atas Nama YOTAM WAKUM,S.H., CPLC.,CPCLE sebagai Calon Bupati dan FERY A.C. MAMBENAR sebagai Calon Wakil Wakil Bupati pada Tanggal 2 April 2020. (Bukti T-01)

KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas Menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau wali Kota atau Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang).

JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori melalui Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara Musyawara dan Mufakat Nomor: 002/PS/BWSL.SPR.33.16/II/2020 dan Putusan Terjadinya Kesepakatan Nomor Permohonan: 002/PS.PNM/LG/94.9427/III/2020. Bahwa setelah diadakan musyawara Pemohon dan Termohon terkadi sepakat yaitu : (*Bukti T- 02 & Bukti T- 03*)

- a. bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret tahun 2020 Pukul.10:00 – 24:00 wit, Tempat Aula KPU Kabupaten Supiori untuk Penghitungan Ulang terhadap B.1-KWK dan B.1.1-KWK sebagai pembuktian Pemenuhan Syarat Dukungan.
- b. bahwa Pemohon dan Termohon melalui BAWASLU Supiori untuk menyurati KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua dan KPU RI Tentang Masalah pemadaman Listrik atau Human error yang mengakibatkan jaringan Internet di kabupaten Supiori.

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 Terjadi Kesepakatan Bersama Antara KPU Supiori bersama dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori atas nama. YOTAM WAKUM,S.H., CPLC.,CPCLE dan FERY A.C. MAMBENAR. (*Bukti T-04*)

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori) telah menyelenggarakan Perhitungan Kembali sebagaimana melakukan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tertanggal 22 Maret 2020, selanjutnya Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 14/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020. (*Bukti T-04*),

Tentang Hasil Pengecekan Ulang Syarat dukungan bakal calon perseorangan atas nama YOTAM WAKUM,S.H., CPLC.,CPCLE dan FERY A.C. MAMBENAR, Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara musyawarah dan Mufakat Nomor permohonan: 002/PS/BWSL.SPR.33.16/II/2020 tanggal 12 Maret 2020.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 14/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 Perhitungan Kembali jumlah dukungan dan Penyebaran dukungan dari setiap Kampung dan Distrik Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tertanggal 14 Maret 2020 jumlah syarat dukungan pasangan calon perseorangan, sebagai berikut :

**Total hasil Pengecekan Jumlah Dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan
Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan bakal calon Bupati YOTAM
WAKUM,S.H., CPLC.,CPCLR dan FERY A.C. MAMBENAR**

NO	DISTRIK	B.1-KWK	B.1.1-KWK	KTP NAS	TIDAK ADA TTD	B.1-KWK TIDAK ADA	DUKUNGAN SAH	DUKUNGAN TDK SAH
1	SUPIORI TIMUR	391	440	40	0	52	369	71
2	SUPIORI SELATAN	639	685	8	2	50	562	123
3	SUPIORI BARAT	3	4	18	0	2	2	2
4	SUPIORI UTARA	2	3	17	0	1	2	1
5	KEPULAUAN ARURI	458	518	50	5	62	372	146
TOTAL DUKUNGAN		1.493	1.650	133	7	167	1.307	343

**SYARAT MINIMAL DUKUNGAN 1.588
KEKURANGAN 281**



Bahwa sebagaimana lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan,Program dan Jadwal penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota tahun 2020, kegiatan Penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada tanggal 19 Februari 2020 s/d tanggal 23 Februari 2020 Puku 24.00 wit dan juga berpedoman pada peraturan KPU Nomor 18 tahun 2019 pasal 13 ayat(1), (2) dan (3).

2. Bahwa Termohon telah melakukan semua Tahapan sesuai mekanisme Perundang-undangan dan PKPU No.16 Tahun 2019,
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan BAWASLU Kabupaten Supiori yaitu Kesepakatan Pengecekan Ulang Syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan, Sehingga Telah terbukti Termohon telah melakukan semua Tahapan sesuai mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan, Bahwa tahapan Penyerahan syarat dukungan Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten tanggal, 19 Februari 2020 s/d 23 Februari 2020. Pukul 24.00 wit. Pemeriksaan dan pengecekan dilakukan terhadap dukumen B.1-KWK dan B.1.1-KWK) melakukan pengecekan daftar dari silon (B.1.1-KWK) samakan dengan B-1-KWK (fisiknya) melihat B.1-KWK apakah ada photocopy KTP bagian atas dan Tanda tangan bagian bawah. Bahwa Termohon telah melakukan tahapan dan Jadwal sebagaimana PKPU Nomor 16 tahun 2019 dan Keputusan KPU RI No.82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, Bahwa yang dimaksud dengan jadwal verifikasi tanggal 27 Februari 2020 s/d tanggal 25 Maret 2020,

Jadwal Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan, adalah tahapan berikut setelah diterima jumlah syarat dukungan dan sebaran sebagaimana PKPU Nomor 18 tahun 2019 yang mana tahapan ini juga dilakukan oleh Termohon.

4. Bawa dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, beberapa poin yang didalilkan oleh Pemohon adalah pengulangan dari Permohonan Sebelumnya yang telah diajukan oleh Pemohon yang telah selesai dan telah ada Putusan sebelumnya, sehingga dalam hal ini Pokok Permohonan yang diajukan pemohon berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 14/PL.02.2-BA/9117/KPU-Kab/III/2020 tidak relevan dengan Pokok-Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
5. Bawa dalil-dalil Pemohon yang lain tidak perlu di tanggapi oleh Termohon karena dalam permohonan Pemohon hanyalah pengulangan dari Permohonan sebelumnya yang telah diajukan oleh Pemohon dan sudah ada Keputusan BAWASLU Kabupaten Supiori dalam hal ini Putusan ini telah dilakukan oleh Termohon dan Pemohon, dalam hal ini Termohon menolak semua dalil Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Bawaslu Kabupaten Supiori berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 - P.8

No	Alat Bukti	Bentuk dan Muatan Pembuktian
1	Berita Acara Nomor:002/PS/BWSL.SR33.16/III/ 2020 tanggal 12 Maret 2020	Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Secara Mufakat



2	Putusan Terjadinya Kesepakatan dengan Nomor : 002/PS/PNM/LG/94.9427/III/2020 tanggal 14 Maret 2020	Pendirian Pemohon dalam Permohonan Sengketa terhadap Termohon
3	Berita Acara Nomor 13/PL.02.2- BA/9119/KPU-Kab/III/2020 tanggal 18 Maret 2020	Kesepakatan Bersama Antara KPU Supiori dan Pemohon selaku Bakal Calon Perseorangan tentang Pengunduran Perhitungan ulang syarat dukungan bakal calon pada tanggal 22 Maret 2020
4	Tanggal 20 Maret 2020 Muatan Video dalam fleshdisk	Pertemuan antara komisioner KPU Papua,KPU Supiori dan Pemohon di ruang kerja Komisioner KPU Papua hasil pembicaraan dalam Video
5	Berita Acara Nomor :14/PL.02.2- BA/9119/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 22 Maret 2020	Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan
6	Berita Acara Nomor :14/PL.02.2- BA/9119/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 22 Maret 2020	Perbandingan Berita Acara tanggal 23 Februari 2020, Berita Acara tanggal 26 Februari 2020 dan Berita Acara tanggal 22 Maret 2020 tentang perbedaan jumlah syarat dukungan antara berita acara sebelumnya
7	B.1.KWK Tidak ada	3 Distrik B.1.KWK hilang sebanyak 167 di KPUD sedangkan Arsip copy ada di dokumen Pemohon
8	Dukungan Tambahan B.1 KWK berjumlah 221	Data B.1 KWK dalam Silon Offline yang belum terkirim ke Silon Online

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta dileges dan diberi tanda T.1 – T-11

No	Alat Bukti	Bentuk dan Muatan Pembuktian
1	T-01	Undangan Musyawara Penyelesaian sengketa, tertanggal, 2 April 2020
2	T-02	Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemiluhan secara Musyawara dan Mufakat Nomor Perkara : 02/PS/BWSL.SPR.33.16/III/2020 tanggal 12 Maret 2020
3	T-03	Putusan Terjadinya Kesepakatan Nomor Permohonan : 002/PS.PNM/LG/94.9427/III/2020 tertanggal 14 Maret 2020
4	T-04	Surat KPU Supiori kepada KPU Provinsi Papua tanggal 12 Maret 2020
5	T-05	Berita Acara No.13/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 tanggal 18 Maret 2020
6	T-06	Surat Jawaban dari KPU Provinsi Papua terhadap surat KPU Kabupaten Supiori tanggal 14 Maret 2020
7	T-07	Hasil pengecekan Ulang jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori tahun 2020, (formulir BA.1-KWK Perseorangan dan formulir BA.1.1-KWK Perseorangan) tanggal 22 Maret 2020
8	T-08	Berita Acara Nomor : 14/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020
9	T-09	Silon tanggal 23-02-2020
10	T-10	Silon tanggal 23-02-2020 s/d 25-02-2020
11	T-11	Silon dari monitor lectop

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. **saksi Samuel Dolfinus Awendu dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :**

- bahwa, jumlah dokumen yang di serahkan pada tanggal 23 februari 2020 berjumlah 1.623 B.1-KWK lengkap.
- bahwa pada tanggal 26 februari jumlah B.1-KWK dihitung sebanyak 1.500.
- bahwa yang diketahui pada tanggal 23 februari 2020 itu yang dilakukan ketua KPUD supiori dan staf yang dilakukan verifikasi adalah KTP yang tergores ,kabur ,gelap dilipat juga yang foto tidak jelas itu pun dilipat itu yang dilakukan oleh ketua KPU dan staf.
- bahwa Yang dilakukan oleh ketua kpu dan para tim yang dilakukan untuk keseluruhan kertas yang di lipat berjumlah 89.
- bahwa dukumen yang sah 89 dari Distrik Supiori Selatan
- bahwa bukti yang di anggap sah 1307
- bahwa Yang di anggap tidak ada 167 B.1-KWK
- bahwa pada tanggal 22 maret 2020 Berita Acara yang dikeluar KPU 167 ini tidak ada padahal pada kita ada foto copy pada kita 167
- bahwa Kesalahan ini pada Termohon yang simpan dukumen
- bahwa pada waktu Tanggal 22 Maret 2020 kita penghitungan ulang waktu itu saya bersama ke 2 saksi lainnya dan bersama Ketua KPU Supiori, Bawaslu dan pihak Keamanan kita menuju ruang kerja Ketua KPU kabupaten supiori untuk ambil berkas itu sampai didpepan ruang Ketua KPU itu kunci ruang kerja sempat dicari pihak keamanan mencari kunci itu di laci meja piket.
- bahwa Betul 167 B.1-KWK yang tidak ada dan benar-benar tidak ada karena dukumen tersebut berada di ruang kerja ketua KPU supiori
- bahwa yang harus bertanggung jawab adalah Komisioner KPU yang menyimpan dukumen-dukumen kita
- bahwa Tanggal 22 maret 2020 itu kita sepakat dari KPU kita mulai dari Distrik Supiori Selatan.
- bahwa Waktu tanggal 22 maret 2020 kita melakukan perhitungan Perdistrik saat itu saksi kita Cuma empat orang makanya kita bagi perkampung.waktu itu saya menjadi saksi di kampung Awaki Fanindi dan Didiabolo Maryadori karena teman saksi yang lain juga dapat bagian melakukan perhitungan ulang.
- bahwa ada ikut pengitungan ulang di Kampung lain
- bahwa ada ikut pengitungan ulang Distrik Kepulauan Aruri Kampung Aruri, Rayori dan ikut pengitungan ulang juga di Distrik Supiori Timur Kampung Marsram Dan Duber serta pengitungan ulang Distrik Supiori Barat 2 Kampung Utara 1 Kampung

- 
- bahwa ada keberatan dikampung Biniki Distrik Supiori Selatan, waktu itu kita dengan petugas ada berdebat tentang ada B.1-KWK di Kampung Biniki yang terikut ke Kampung Maryadori sehingga harus di kasih pindah.
 - bahwa yang saya ikut memeriksa di Kampung Maryadori nanti setelah kita ulang ada silon Biniki yang terikut di Kampung Maryadori.
 - Bahwa tidak, ada tanda tangan dan tidak ada masalah
 - bahwa yang saat itu piket pihak keamanan yang buka pintu
 - bahwa ada arsip foto copy pada kami
 - bahwa waktu tanggal 23 februari 2020 itu B.1-KWK semua lengkap dan Ada fisik yang dobol
 - bahwa waktu itu penghitungan tanggal 22 maret 2020 dan Berita Acara keluar tanggal 23 maret 2020.
 - bahwa sesudah pengecekan B.1-KWK 167 tidak lengkap
 - bahwa baik pada tanggal 23 Februari 2020 saksi ketahui di aula kpu adalah verifikasi sehingga KTP yang hanya tergores langsung dibilang tidak memenuhi syarat dan dilipat dan itu ada
 - bahwa Jadi pada tanggal 23 Februari 2020 dukumen yg kita berikan 1623 dan tanggal 26 februari 2020 sebnayak 1650.
 - bahwa baik Pada tagl 26 februari B.1-KWK 1500
 - bahwa baik Pada tanggal 22 Maret 2020 B.1-KWK 1493
 - bahwa Tidak tahu, tanggal 26 februari 2020 ada di Berita Acara
 - bahwa baik pada tanggal 22 Maret 2020 melakukan perhitungan itu saya hadir sebagai saksi dan kita mulai penghitung setiap Distrik kita ada 4 orang dibagikan perkampung.
 - bahwa ada di bagi format, Ada ikut tanda tangan dikampung yang ada pengecekan.
 - bahwa Itu sepakat saja saat KPU kita pengitungan ulang.
 - bawah betul ada dobol saya sudah lupa
 - bahwa baik terima kasih kami saksi ketika melakukan perhitungan Tanggal 22 Maret 2020 dan Berita Acara keluar tanggal 23 Maret 2020 kami dapat dari Berita Acara yang dikeluarkan B.1-KWK 1493 dan ada di copian kita itu ada arsip di kita 167 B.1-KWK.
 - bahwa Setelah kita perhitungan ulang ada dukumen yg hilang 167 karena copian ada sama kita krn dukumen seluruh pada kita 1650.
 - bahwa saat kita penghitungan ulang sudah tidak ada.
 - bahwa ada format yang di kasih untuk tanda tangan
 - bahwa Tidak di kasih format keberatan

b. saksi Edward Paulus Mansawan dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saya paham silon online butuh jaringan internet
- bahwa tanggal 23 Februari 2020 Jumlah silon online 1623
- bahwa sebelum jam 24:00 kita ada input
- bahwa iya ada bersama dengan operator silon
- bahwa yang kita input 244 ke silon yang terkirim 27 sedangkan 221 tertinggal disilon offline atau tdk terkirim
- bahwa belum di akomodir semua sesuai kesepakatan bersama
- bahwa sampai hari belum ada surat dari KPU RI
- bahwa setahu saya teknis tentang pencalonan di KPU RI
- bahwa saya Pegawai swasta
- bahwa saya Sebagai saksi
- bahwa saya di tim sebagai pendukung juga
- bahwa kegiatan Tanggal 23 Februari 2020, tanggal 22 Maret 2020
- bahwa saya paham, Informasi pencalonan
- bahwa data KTP Pebmohon
- bahwa saya lupa, Saya dan tim yang mengumpulkan KTP
- bahwa yang di Input adalah B.1-KWK ke silon offline
- bahwa karena masih jam 11
- bahwa Saat kita daftar ada kebijakan dari Ketua KPU untuk input makanya kita input karena terjadi kekurangan.
- bahwa Kita berhasil menginput 244 ke silon offline
- bahwa 27 yang terinput ke silon online
- bahwa setahu saya ada 1 poin yang tertera mengenai 221 bahwa kewenangan ada di KPU
- bahwa silon dari Jakarta dan bisa dibuka
- bahwa saya belum tahu bentuknya seperti apa
- bahwa saya tahu Pemohon dan Termohon ke Jayapura
- bahwa saat tanggal 23 Februari 2020 ada di kantor KPU supiori dan tanggal 22 Maret 2020 ada ikut tanda tangan memeriksa lebih dari 1 kampung 5 lima .
- bahwa saksi menerangkan tidak ada format keberatan untuk diisi
- bahwa tidak ada sarana wifi di kantor KPU Supiori
- bahwa yang bisa menjawab silon 221 itu KPU RI
- bahwa menerangkan masih tunggu surat dari KPU RI
- bahwa benar, batas waktu pengecekan saya lupa

- bahwa ada surat dari KPU provinsi Papua tetapi tidak mengakomodir 221 karena tidak sesuai kesepakatan kita
- bahwa Menurut saksi yang bisa menjawab adalah KPU RI
- bahwa Saya tinggal nya di sowe k lahir di sowe k
- bahwa betul Sering lampu padam dan lebih dari 10 kali
- bahwa Setahu saya mendaftaran tanggal 19 s/d 23 februari 2020

1. Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, Temohon tidak menggunakan haknya dengan tidak menghadirkan saksi.

D. KESIMPULAN PEMOHON

DALAM POKOK PERKARA

Tanggapan atas bukti Termohon:

Bukti T-02 & Bukti –03 yang diajukan oleh Termohon berupa Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara Musyawarah dan Mufakat Nomor : 002/PS/BWSL.SPR.33.16/II/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan Putusan Terjadinya Kesepakatan Nomor Permohonan :0002/PS.PNM/LG/94.9427/III/2020, tanggal 14 Maret 2020 antara Pemohon selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori tahun 2020 dengan Termohon Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Supiori selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2020, dibuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori adalah Hasil Musyawarah Mufakat antara Pemohon dan Termohon yang dimuat dan dibuat dalam Putusan Hasil Musyawarah Mufakat Oleh BAWASLU Supiori Hal ini dikarenakan Pihak Termohon telah Melanggar dan tidak memahami maksud dalam PKPU nomor : 16 Tahun 2019, yakni Proses Tahapan yang mana Termohon dalam hal ini Ketua KPUD Supiori pada tanggal 23 Memerintahkan secara langsung kepada para staf KPUD Supiori untuk melakukan Tahapan Verifikasi yang merugikan Pemohon dengan melipat atau menyatakan KTP Syarat dukungan Baik KTP Nasional maupun E-KTP yang fotocopy foto Pendukung gelap, bergaris-garis dan tanda tangannya tidak sesuai dianggap TMS (tidak Memenuhi syarat) di Distrik Supiori selatan sebanyak 89 Syarat dukungan namun diprotes dan dipersengketakan oleh Pemohon ke BAWASLU Supiori sehingga dilakukan perhitungan dan Pengecekan ulang di Aula DISDUKCAPIL Supiori kemudian Ketua Bawaslu bersama komisioner dan Kuasa Hukumnya diakui oleh Ketua KPUD Supiori menyatakan 89 Syarat dukungan tersebut SAH.

a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret tahun 2020 Pukul 10.00 -24.00 wit tempat Aula KPUD Supiori tidak terjadi perhitungan ulang karena Kami Pemohon

- 
- melakukan Protes terhadap Hasil Musyawarah Mufakat tentang Surat Jawaban dari KPU RI tentang masalah pemadaman listrik yang merugikan Pemohon tidak bias mengimput dan mengirim Dokumen Syarat dukungan ke Silon Online KPU RI yang bias dikirim dari 221 hanya 27 saja yang terkirim.
- b. Bawa Ketua KPUD Supiori selaku Termohon setelah bersepakat dengan Pemohon untuk berangkat ke Jayapura bertemu Komisioner KPU Papua untuk meminta penjelasan tentang masalah pemadaman listrik,namun setelah mendengarkan penjelasan dari Pemohon barulah Komisioner KPU Papua menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua KPUD Supiori adalah salah karena tanggal 23 Februari 2020 adalah hanya Menerima Syarat dukungan bukan langsung Verifikasi syarat dukungan (Bukti pembicaraan dalam Video Bukti .P-3) sehingga oleh Komisioner KPU Papua menyampaikan kepada Ketua KPUD Supiori untuk menjalankan tahapan dengan melakukan Perhitungan ulang masuk ketahapan Verifikasi Administrasi dimana apabila ada KTP Nasional bias langsung diganti dengan SUKET/E-KTP dari Disdukcapil namun tidak dijalankan juga oleh Ketua KPUD Supiori.

- c. Bawa Surat Permohonan yang disampaikan oleh Ketua KPUD Supiori ke KPU Papua dan hanya ditembuskan ke KPU RI selaku pemegang/pengelola SILON ONLINE sehingga KPU Papua saja yang menjawab surat tersebut dan KPU Papua baru menyurat ke KPU RI pada tanggal 21 Maret 2020 setelah pertemuan, namun Pemohon tidak Puas karena untuk masalah Silon Online sepatutnya yang menjawab adalah KPU RI sebagai pemegang Silon Online dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh Indonesia namun Surat tersebut sampai pada Sidang Penyelesaian Sengketa tanggal 03 April 2020 belum ada jawaban dari KPU RI.

Bawa pada table hasil pengecekan ulang terjadi kekurangan bahkan pengurangan B.1.KWK milik Pemohon sebanyak 167 Syarat Dukungan B.1.KWK yang dinyatakan tidak ada, pada hal berdasarkan berita acara sebelumnya yang dikeluarkan oleh KPUD Supiori pada tanggal 23 Februari 2020 dan pada tanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 22 Maret 2020 hasilnya tidak sama padahal dokumen Pemohon diamankan oleh Ketua KPUD Supiori di Ruang kerjanya selama 29 hari terhitung tanggal 23 Februari -22 Maret 2020.

Bawa arsip fotocopy B.1.KWK yang dipegang oleh Pemohon masih lengkap tidak ada yang hilang yang sudah dijadikan sebagai barang bukti.

Bawa kehilangan B.1.KWK sebanyak 167 syarat dukungan haruslah dipertanggung jawabkan oleh Ketua KPUD Supiori bersama Komisionernya karena hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja Menghilangkan

alat bukti atau Dokumen Negara Pemohon principal yang adalah Calon Kepala Daerah.

Bahwa dengan terbukti KPUD Supiori tidak mampu atau sengaja tidak menjalankan Hasil Putusan Bawaslu dengan baik sehingga tidak ada kepastian Hukum mengenai Surat Jawaban KPU RI untuk bisa membuka atau memberikan kesempatan untuk Pemohon dapat mengimput 221 syarat dukungannya yang sampai saat ini belum dimasukan ke Silon Online.

Saksi yang diajukan oleh Pemohon

Bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni: saksi 1. Semuel D. Awendu dan saksi 2. Edward Mansawan diperoleh keterangan dari masing-masing saksi dalam persidangan oleh saksi

1. Semuel D. Awendu pada dasarnya memberikan keterangan tentang masalah 167 B.1.KWK yang dinyatakan oleh KPUD Supiori tidak ada, sedangkan keterangan saksi yang diambil sumpah/janji menyatakan bahwa arsip photocopy B.1.KWK lengkap ada di Pemohon, keterangan lain sama seperti yang disampaikan dalam persidangan tanggal 03 April 2020.
2. Edward Mansawan juga memberikan kesaksian tentang masalah Silon Online bahwa pada umumnya yang memiliki kewenangan untuk bisa membuka akses Silon Online adalah KPU RI sebagai pemegang /pengelola Silon Online pemilihan kepala daerah bukan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.keterangan lain sesuai dengan apa yang disampaikan dalam persidangan dengan sumpah/janji saksi.

Termohon tidak mengajukan saksi / saksi-saksi

Bahwa pada sidang tanggal 03 April 2020 Termohon tidak mengajukan saksi dari KPUD Supiori.

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan berdomisili sebagai Penduduk Masyarakat Kabupaten Supiori yang dipercayakan dan didukung oleh 1.650 Masyarakat dengan suka rela memberikan KTPnya dengan harapan agar dapat di berikan kesempatan untuk mengikuti pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Supiori untuk bisa dapat menjawab keinginan masyarakat Kabupaten Supiori di 38 kampung dan 5 Distrik.

Bahwa Pemohon percaya bahwa Bawaslu sendiri telah melihat,mendengarkan dan merasakan sendiri prilaku/cara yang dilakukan oleh Komisioner KPUD Supiori selama tahapan-tahapan dilakukan baik di kantor KPUD mapun di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Supiori tentang ketidak konsistennan waktu kerja. Besar harapan Pemohon kiranya untuk Menentukan masa depan Masyarakat Supiori dalam

pengambilan Keputusan ada ditangan Bawaslu Supiori dengan berpegang teguh terhadap Asas Keadilan dan Kebenaran (Justice and Trust) terhadap keputusan yang seadil-adilnya.

Demikian Kesimpulan Pemohon, agar dapat dipertimbangkan sesuai dengan prinsip-prinsip peraturan dan hukum yang berlaku.

E. KESIMPULAN TERMOHON

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah melalui seluruh rangkaian proses persidangan- Jawaban dan telah melalui proses pembuktian di depan persidangan *in casu*, maka kini tibalah bagi TERMOHON memperoleh suatu bentuk Kesimpulan dari fakta-fakta yuridis yang akan Kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Salinan yang telah dilegalisir bukti surat maka TELAH TERBUKTI fakta-fakta yuridis sebagai berikut: Bahwa berdasarkan alat bukti T-01 s/d T-11 TERBUKTI bahwa Termohon telah melakukan tugas sebagaimana perundang-undangan, Terhadap alat bukti surat dari Penggugat Termohon menyangkal beberapa keterangan saksi-saksi Pemohon.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori pemeriksa perkara *in casu*, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil dan Termohon di dalam jawaban Termohon atas Permohonan pada perkara ini, untuk seluruhnya.

Atau apabila Bawaslu Kabupaten Supiori berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, yang menyatakan bahwa “*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan*”.

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020, Amar Putusannya angka 2 berbunyi sebagai berikut:

“menyatakan frasa “ Panwas Kabupaten / Kota dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “ Bawaslu Kabupaten / Kota ”. Sehingga dengan demikian, maka Panwas Kabupaten/Kota pada Undang-Undang Pemilihan maupun Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan dan juga turunannya harus dimaknai Bawaslu Kabupaten/Kota;

Bawa Pasal 142 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah “sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara

Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Objek Sengketa Proses Pemilihan meliputi Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk Surat Keputusan dan Berita Acara.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Supiori akibat dikeluarkannya Berita Acara Nomor 14/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 tentang Hasil Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Atas Nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon.

Bawa berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Supiori berwenang untuk menyelesaikan Sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa:

“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi: “Pasal 11 ayat (1) Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (hari) sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan” dan “Pasal 14 ayat (4) Dalam hal permohonan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh pemohon”;



Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Supiori setelah KPU Kabupaten Supiori menerbitkan Berita Acara Nomor 14/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 tentang Hasil Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Atas Nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 22 Maret 2020, Permohonan diajukan Pemohon pada tanggal 24 Maret 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, permohonan belum lengkap sehingga pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 26 Maret 2020 dengan Nomor Register 004/PS/Reg.33.16/III/2020.

Bawa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, waktu penyampaian Permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

“Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari “Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori

yang mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Supiori pada tanggal 24 Maret 2020 setelah KPU Kabupaten Supiori menerbitkan Berita Acara Nomor 14/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 tentang Hasil Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Atas Nama Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Supiori.

G. PENDAPAT MAJELIS MUSYAWARAH

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat, keterangan saksi, dan kesimpulan para pihak, Majelis Musyawarah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan dengan Berita Acara Nomor 14/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 tentang Hasil Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Atas nama Yotam Wakum,SH, CPLC, CPCLE dan Fery A.C Mambenar tertanggal 22 Maret 2020 tentang Hasil Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Atas Nama Yotam Wakum,SH,CPLC,CPCLE dan Fery A.C Mambenar yang pada pokoknya menyatakan dokumen syarat dukungan Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Supiori oleh Termohon karena tidak memenuhi syarat dukungan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 menyatakan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

- 
4. Bawa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori menetapkan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 03/HK.04.01/Kpt/9119/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapkan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2020, bahwa jumlah minimum dukungan dan persebaran bagi pasangan calon perseorangan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Pemilih dalam DPT terakhir Kabupaten Supiori sebesar 15.873, maka syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan maksimum sebanyak 1.588.
 5. Bawa berdasarkan ketentuan maksimum dukungan bagi pasangan calon perseorangan tersebut di atas, maka pada tanggal 23 Februari 2020, sekitar pukul 15:15 WIT, Pemohon datang ke Kantor KPU Kabupaten Supiori untuk menyerahkan berkas dokumen syarat dukungan
 6. Bawa berkas dokumen syarat dukungan yang diserahkan oleh Pemohon tersebut telah dilakukan pengecekan oleh staf (Tim Pengecekan) KPU Kabupaten Supiori pada tanggal 23 Februari 2020, pukul 17:00 WIT. Hasil pengecekan oleh Staf (Tim Pengecekan) terhadap berkas dokumen syarat dukungan yang diserahkan oleh Pemohon sebanyak 1.290. Berdasarkan pengecekan dokumen dukungan Pemohon tersebut dikembalikan oleh Termohon kepada Pemohon sebagaimana tertuang dalam Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020.
 7. Bawa berdasarkan hasil pengecekan oleh Termohon tersebut, Pemohon melengkapi kekurangan dokumen syarat dukungan dan menyerahkan kembali berkas dokumen syarat dukungan kepada Termohon pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, pada pukul 23:26 WIT.
 8. Bawa selanjutnya, Termohon menerima berkas dokumen syarat dukungan tersebut dengan menerbitkan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2020 dengan rincian;
 1. Dokumen B.1-KWK Perseorangan sebanyak : 1.650
 2. Dokumen B.1.1-KWK Perseorangan sebanyak : 1.650
 3. Dokumen B.2-KWK Perseorangan sebanyak : 1.650



- Bukti tanda terima tersebut disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon bahwa berkas dokumen syarat dukungan Pemohon akan dilakukan pengecekan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, pada pukul 10:00 WIT.
9. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan pada poin 8 (delapan) di atas, Termohon melakukan pengecekan terhadap syarat dukungan Pemohon pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020. Berdasarkan hasil pengecekan jumlah dukungan yang diajukan Pemohon sebanyak 1.320 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020 (BA.1-KWK Perseorangan), yaitu:
1. Dokumen B.1-KWK Perseorangan sebanyak : 1.320
 2. Dokumen B.1.1-KWK Perseorangan sebanyak : 1.320
 3. Dokumen B.2-KWK Perseorangan sebanyak : 1.320
- Berdasarkan hasil pengecekan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020 menyatakan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ditolak.
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020 (B.1-KWK Perseorangan) yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Supiori pada tanggal 26 Februari 2020 tersebut Pemohon jadikan sebagai objek sengketa dan mengajukan permohonan sengketa pada Bawaslu Kabupaten Supiori pada tanggal 28 Februari 2020, namun berkas permohonan Pemohon tersebut belum lengkap sehingga dikembalikan untuk dilengkapi sebagaimana tertuang dalam Form PSP-2 (Tanda Terima Berkas) Nomor: 03/PS.PS.Pen/33.16/II/2020.
11. Bahwa setelah Pemohon melengkapi kekurangan tersebut, Pemohon mengajukan kembali Permohonan pada tanggal 3 Maret 2020 dan perbaikan Permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana tertuang dalam Form PSP 2 (Tanda Terima Berkas) Nomor: 03/PS.PS.Pen/33.16/III/2020 dan diregister dalam buku register Nomor 002/PS/BWSL.SPR.33.16/III/2020.
12. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Supiori telah menyelenggarakan musyawarah sengketa sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

13. Bahwa dalam pelaksanaan sengketa musyawarah tersebut, terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan: 002/PS/BWSL.SPR.33.16/III/2020. Adapun kesepakatan para pihak adalah:
1. Melakukan perhitungan ulang terhadap B.1-KWK dan B.1.1-KWK yang tersebar di lima (5) Distrik di Kabupaten Supiori;
 2. Pemohon dan Termohon melalui Bawaslu Kabupaten Supiori untuk menyurati KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, dan KPU RI tentang masalah pemadaman listrik atau human error yang mengakibatkan jaringan internet di Kabupaten Supiori tidak dapat digunakan, sehingga mengakibatkan 221 (dua ratus dua puluh satu) B.1-KWK tidak dapat terkirim ke Silon Online sebelum jam 24:00 WIT, tertanggal 23 Februari 2020.
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan: 002/PS/BWSL.SPR.33.16/III/2020 yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Supiori tersebut, Termohon hanya melaksanakan kesepakatan pada poin 1 (satu) dan mengabaikan kesepakatan pada poin 2 (dua), yaitu melakukan pengecekan terhadap syarat dukungan pasangan bakal calon perseorangan. Hasil pengecekan jumlah dukungan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 14/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020 (BA.1-KWK Perseorangan) pada tanggal 22 Maret 2020, yaitu:
1. Dokumen B.1-KWK Perseorangan sebanyak : 1.493
 2. Dokumen B.1.1-KWK Perseorangan sebanyak : 1.650
 3. Dokumen B.2-KWK Perseorangan sebanyak : 1.650
- Berdasarkan hasil pengecekan dukungan Bakal Pasangan Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan.
15. Bahwa Termohon tidak melaksanakan kesepakatan poin 2 (dua) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan: 002/PS/BWSL.SPR.33.16/III/2020 karena menunggu balasan surat dari KPU RI atas surat KPU Kabupaten Supiori melalui KPU Provinsi Papua, namun sampai dengan Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 14/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan



Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020 (BA.1-KWK Perseorangan) tanggal 22 Maret 2020, KPU RI belum membalas surat tersebut.

- 
16. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 15 (lima belas) di atas, seharusnya Termohon konsisten untuk melaksanakan hasil kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan: 002/PS/BWSL.SPR.33.16/III/2020 sebagai bukti dan dasar atas perlakuan adil dan prinsip terbuka serta kesetaraan terhadap semua kontestan dalam tahapan pencalonan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon.
 17. Bahwa berdasarkan kelalaian Termohon yang tidak melaksanakan hasil kesepakatan poin 2 (dua) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan: 002/PS/BWSL.SPR.33.16/III/2020 mengakibatkan kerugian bagi Pemohon karena dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan.
 18. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Supiori sebagaimana dalam lembar kerja pengawasan Form Model A terkait dengan Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori, tanggal 22 Maret 2020, yaitu
 1. Dokumen B.1-KWK Perseorangan sebanyak : 1.493
 2. Dokumen B.1.1-KWK Perseorangan sebanyak : 1.650
 3. Dokumen B.2-KWK Perseorangan sebanyak : 1.650Berdasarkan hasil pengecekan dukungan Bakal Pasangan Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan.

H. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Supiori berkesimpulan:

1. Bawaslu Kabupaten Supiori berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
4. Pokok permohonan beralaskan hukum dan terbukti.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Supiori Nomor: 14/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Supiori untuk melaksanakan hasil kesepakatan poin 2 (dua) Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan: 002/PS/BWSL.SPR.33.16/III/2020 yaitu membuka akses sistem informasi pencalonan/silon online kepada pemohon untuk mengirim 221 syarat dukung yang masih berada didalam silon offline;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Supiori untuk melaksanakan Putusan ini selama 3 x 24 jam terhitung sejak keputusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori hari Senin tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1) Jani Herik Daniel Prawar, S.H. 2) Desi Rumaseuw, A.Md. S.Sos 3) Marthen Wayoi, Yandaday, S.Sos. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1) Jani Herik Daniel Prawar, S.H. 2) Desi Rumaseuw, A.Md. S.Sos. 3) Marthen Wayoi Yandeday, S.Sos. masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Supiori dibantu oleh Frediek E.L. Rumainum, S.I.P. sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Terimohon.

Bawaslu Kabupaten Supiori

Ketua

TTD

Jani Herik Daniel Prawar, SH

Anggota

Anggota

TTD

TTD

Desi Rumaseuw, AMd, Sos

Marthen Wayoi Yandeday, S.Sos



Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
naskah aslinya, 06 April 2020



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Sekretaris,

Frediek E. L. Rumainum, S.I.P.
NIP. 19690214 199008 1 001